BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 264 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah responsif gender, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok inklusif sosial lainya (anak-anak, lansia, dan difabel) yang merupakan Kelompok Target Implementasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penggerak perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
b. mengkoordinir dalam kegiatan meneliti atau pengawasan atau verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang

dibuktikan dengan Lembar *Gender Action Budget* (GAB) dengan instrumen *Gender Analysys Pathway* (GAP) dan menetapkan program/kegiatan utama satuan kerja perangkat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; dan

c. melakukan monitoring realisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Penyelengaraan Pengarusutamaan Gender Kewenangan Kabupaten/kota Kode Rekening 2.08.02.2.01.0008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 14 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-264 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

TIM PENGGERAK PPRG TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembina
2.	Sekretariat Daerah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat	Anggota
8.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial dan P3A	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran pada BKD	Anggota
10.	Togi Nainggolan H, S.H./Perencana Ahli Muda pada BKD	Anggota
11.	Yamfrida Yuliane, S.E.,M.Ec.Dev./Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BKD	Anggota
12.	Maria Leoni Respaline Sakeru, S.E./Analis Rencana Program & Kegiatan pada BKD	Anggota
13.	Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada BAPPEDA	Anggota
12.	Dewi Krisnawati, S.K.M./Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA	Anggota
13.	Yesmiwita, S.K.M.,M.M./Sub-Substansi Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat BAPPEDA	Anggota
14.	Yusleli Sartika, S.Sos.,M.M./Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA	Anggota
15.	Theresia Dwi Setiawiningsih, S.E.,M.Si./PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat	Anggota
16.	Dewi Sandra, S.K.M./Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota
17.	Yosua Samalinggai, S.H./PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota
18.	Tuti Masda Yani, S.Ak./Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	Anggota
19.	Bertak/Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender pada Dinsos dan P3A	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA